



SALINAN

BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 52 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS KESEHATAN DAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RATU ZALECHA DENGAN PIHAK LAIN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha dengan Pihak Lain;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2024 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS KESEHATAN DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RATU ZALECHA DENGAN PIHAK LAIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Bupati adalah Bupati Banjar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas Kesehatan yang merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Kerja Sama adalah kesepakatan antara para pihak dibuat secara tertulis dan menimbulkan hak dan kewajiban.
9. Kerja sama BLUD adalah kesepakatan antara BLUD UPTD Dinas Kesehatan dengan pihak lain yang dibuat secara tertulis yang menimbulkan hak dan kewajiban yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.
10. Pihak Lain adalah Perseorangan, Lembaga Negara/ Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau sebutan lain, Perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.
11. Mitra Kerja Sama adalah pihak yang bekerja sama dengan BLUD.

BAB II PRINSIP, MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Prinsip

Pasal 2

- (1) Kerja sama yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dilakukan berdasarkan prinsip:
 - a. efisiensi;
 - b. efektivitas;
 - c. ekonomis;
 - d. kepastian hukum; dan
 - e. saling menguntungkan.
- (2) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e dapat berbentuk finansial dan/atau non finansial.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk mewujudkan proses pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sumber pendapatan BLUD UPTD Dinas Kesehatan dan BLUD RSUD melalui pemanfaatan dan pemberdayaan potensi yang dimiliki.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan Kerja Sama dengan Pihak Lain pada BLUD UPTD Dinas Kesehatan dan BLUD RSUD.

Pasal 4

Pelaksanaan kerja sama dengan Pihak Lain bertujuan:

- a. meningkatkan pelayanan kesehatan;
- b. menjalin kemitraan strategis dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat;
- c. menanggulangi masalah yang timbul dalam pelaksanaan pelayanan dan membawa dampak terhadap kesehatan Masyarakat;
- d. mendayagunakan dan memberdayakan potensi yang dimiliki oleh masing masing pihak untuk dapat dimanfaatkan bersama secara timbal balik;
- e. mengoptimalkan perolehan manfaat dan keuntungan bersama;
- f. mengupayakan alternatif pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan diluar anggaran BLUD UPTD Dinas Kesehatan dan BLUD RSUD;
- g. meningkatkan efektifitas dan efesiensi arus pemberian, pertukaran dan pengembangan informasi;

- h. mempercepat penguasaan ilmu pengetahuan; dan
- i. meningkatkan pendapatan BLUD UPTD dan BLUD RSUD.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pelaksanaan Kerja Sama;
- b. tahapan dan dokumen Kerja Sama;
- c. perubahan dokumen Kerja Sama;
- d. hasil Kerja Sama;
- e. penyelesaian perselisihan;
- f. berakhirnya Kerja Sama; dan
- g. pembinaan dan pengawasan.

BAB III
PELAKSANAAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu
Subjek Kerja Sama

Pasal 6

- (1) BLUD UPTD Dinas Kesehatan dan BLUD RSUD dapat melakukan Kerja Sama dengan Pihak Lain untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.
- (2) BLUD UPTD Dinas Kesehatan dan BLUD RSUD melakukan Kerja Sama dengan Pihak Lain sebagai subjek Kerja Sama.
- (3) Pelaksanaan Kerja Sama pada BLUD UPTD Dinas Kesehatan diwakili oleh Pemimpin BLUD UPTD Dinas Kesehatan.
- (4) Pelaksanaan Kerja Sama pada BLUD RSUD diwakili oleh Direktur RSUD.
- (5) Pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Jenis Kerja Sama

Pasal 7

- (1) Kerja sama dengan Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi:
 - a. Kerja Sama operasional; dan
 - b. pemanfaatan barang milik daerah.

- (2) Kerja Sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan Mitra Kerja Sama.
- (3) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendayagunaan barang milik daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.
- (4) Kerja Sama pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pinjam pakai;
 - b. sewa;
 - c. Kerja Sama pemanfaatan;
 - d. bangun guna serah atau bangun serah guna; dan
 - e. Kerja Sama penyediaan infrastruktur.
- (5) Pendapatan yang berasal dari pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kegiatan BLUD yang bersangkutan merupakan pendapatan BLUD.
- (6) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibuat dalam bentuk perjanjian.

Pasal 9

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat diprakarsai oleh:

- a. BLUD; atau
- b. Pihak Lain.

Bagian Ketiga Objek Kerja Sama

Pasal 10

- (1) Objek Kerja Sama meliputi urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan BLUD UPTD Dinas Kesehatan dan BLUD RSUD dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelayanan kesehatan serta saling menguntungkan.
- (2) Objek Kerja Sama dengan Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, meliputi:

- a. Kerja Sama operasional; dan
 - b. pemanfaatan barang milik daerah.
- (3) Objek dan pelaksanaan Kerja Sama tidak boleh bertentangan dengan:
- a. kesusilaan;
 - b. ketertiban umum;
 - c. kepentingan nasional; dan/atau
 - d. ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TAHAPAN DAN DOKUMEN KERJA SAMA

Bagian Kesatu Tahapan Kerja Sama

Pasal 11

Tahapan Kerja Sama dilakukan melalui:

- a. penawaran Kerja Sama;
- b. penyusunan draft perjanjian Kerja Sama;
- c. penandatanganan perjanjian Kerja Sama;
- d. pelaksanaan Kerja Sama; dan
- e. pelaporan.

Bagian Kedua Penawaran Kerja sama

Pasal 12

- (1) Penawaran Kerja Sama merupakan penentuan prioritas objek yang akan dikerjasamakan dan pemilihan Mitra Kerja Sama.
- (2) Kerja Sama ditawarkan oleh BLUD kepada Pihak Lain dengan terlebih dahulu mengajukan surat penawaran.
- (3) Kerja Sama dapat dilakukan atas prakarsa Pihak Lain dengan terlebih dahulu mengajukan penawaran kepada Pemimpin BLUD UPTD Dinas Kesehatan dan/atau Direktur RSUD.
- (4) Penawaran Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas prakarsa Pihak Lain disampaikan kepada Pemimpin BLUD UPTD Dinas Kesehatan dan/atau Direktur RSUD.
- (5) Pemimpin BLUD UPTD Dinas Kesehatan dan/atau Direktur RSUD sebagaimana dimaksud ayat (4) memberikan jawaban atas prakarsa Kerja Sama.

Bagian Ketiga
Penyusunan Naskah Perjanjian Kerja Sama

Pasal 13

- (1) Penyusunan naskah Kerja Sama, dituangkan dengan membuat dokumen penyusunan naskah perjanjian.
- (2) Dokumen Penyusunan perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. komparisi;
 - b. para pihak;
 - c. konsideran;
 - d. isi perjanjian Kerja Sama, paling sedikit memuat:
 1. maksud dan tujuan;
 2. objek Kerja Sama;
 3. ruang lingkup Kerja Sama;
 4. hak dan kewajiban;
 5. jangka waktu Kerja Sama;
 6. pelaksanaan;
 7. pembiayaan;
 8. monitoring dan evaluasi;
 9. pelaporan;
 10. keadaan memaksa (*force majeure*);
 11. penyelesaian perselisihan; dan
 12. pengakhiran Kerja Sama.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Kerja Sama

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan Kerja Sama BLUD UPTD Dinas Kesehatan dan BLUD RSUD harus memperhatikan rencana kerja yang disepakati, dengan ketentuan:
 - a. para pihak bertanggungjawab atas pelaksanaan kerja sama sesuai perjanjian; dan
 - b. apabila dalam pelaksanaan kerja sama terdapat pengadaan barang dan/atau jasa yang menjadi kewajiban BLUD UPTD Dinas Kesehatan dan BLUD RSUD, dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

- (2) Biaya pelaksanaan Kerja Sama BLUD UPTD Dinas Kesehatan dan BLUD RSUD diatur dalam naskah perjanjian kerja sama.
- (3) Dalam pelaksanaan kerja sama BLUD UPTD Dinas Kesehatan dan BLUD RSUD dapat dilakukan perubahan materi perjanjian kerja sama, dituangkan dalam perjanjian kerja sama tambahan (*addendum*).

BAB V PERUBAHAN DOKUMEN KERJASAMA

Pasal 15

- (1) Para Pihak dalam Kerja Sama dapat melakukan perubahan atas ketentuan Kerja Sama yang dituangkan dalam dokumen Kerja Sama.
- (2) Mekanisme perubahan atas ketentuan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai kesepakatan para pihak yang melakukan Kerja Sama.
- (3) Perubahan ketentuan Kerja Sama dituangkan dalam perjanjian Kerja Sama tambahan terhadap dokumen Kerja Sama yang setara dengan dokumen Kerja Sama induknya.

BAB VI HASIL KERJA SAMA

Pasal 16

- (1) Hasil Kerja Sama antara BLUD UPTD Dinas Kesehatan dan BLUD RSUD dengan Pihak Lain dapat berupa:
 - a. uang;
 - b. barang; dan/atau
 - c. jasa.
- (2) Hasil Kerja Sama yang menjadi hak BLUD UPTD Dinas Kesehatan dan BLUD RSUD berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disetor ke Rekening Kas BLUD sebagai pendapatan BLUD UPTD Dinas Kesehatan dan BLUD RSUD.
- (3) Hasil Kerja Sama yang menjadi hak BLUD UPTD Dinas Kesehatan dan BLUD RSUD berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dicatat sebagai aset Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil kerja sama yang menjadi hak BLUD UPTD Dinas Kesehatan dan BLUD RSUD berupa jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diterima langsung oleh masyarakat yang memanfaatkan secara langsung pelayanan Dinas Kesehatan dan RSUD dicatat sebagai hasil pelayanan kesehatan.

BAB VII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 17

- (1) Jika terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan Kerja Sama, maka para pihak melakukan penyelesaian permasalahan dengan mengutamakan musyawarah mufakat sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam perjanjian Kerja Sama.
- (2) Jika musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menyelesaikan perselisihan, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII BERAKHIRNYA KERJA SAMA

Pasal 18

- (1) Kerja Sama dengan Pihak Lain berakhir apabila:
 - a. berakhirnya jangka waktu Kerja Sama;
 - b. tujuan Kerja Sama telah tercapai;
 - c. terdapat kesepakatan para pihak untuk mengakhiri Kerja Sama;
 - d. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Kerja Sama tidak dapat dilaksanakan; dan/atau
 - e. objek Kerja Sama hilang atau musnah.
- (2) Selain berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), Kerja Sama berakhir karena:
 - a. putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - b. pihak ketiga dinyatakan pailit sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 19

Kerja Sama tidak dapat berakhir dalam hal terjadi pergantian kepemimpinan di BLUD UPTD Dinas Kesehatan dan RSUD.

BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 20

- (1) Sekretaris Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang pembinaan BLUD melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Kerja Sama di BLUD Dinas Kesehatan dan RSUD minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (2) Hasil pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati sebagai bahan pengambilan kebijakan pelaksanaan Kerja Sama.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Kerja Sama yang telah ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu Kerja Sama.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 11 Desember 2025

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 11 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

YUDI ANDREA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2025 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM



AHMAD RIZAL PUTRA J S, SH, MH
NIP. 19870111 200904 1 001